

**KASUS VINA PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN : TINJAUAN
HUKUM DAN KEADILAN BAGI KORBAN**

***VINA RAPE AND MURDER CASE: LEGAL REVIEW AND JUSTICE FOR
THE VICTIM***

Ihda Shofiyatun Nisa' dan Ghufroon Maulana Fatih

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Korespondensi Penulis : ihdashofiya95@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nisa', Ihda Shofiyatun dan Ghufroon Maulana Fatih. *Kasus Vina Pemerkosaan dan Pembunuhan : Tinjauan Hukum dan Keadilan Bagi Korban*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual dan pembunuhan yang dialami oleh Vina mengungkapkan berbagai kesulitan dalam penegakan hukum dan pencapaian keadilan bagi para korban. Artikel ini melakukan analisis terhadap aspek hukum dari kasus tersebut, dengan meninjau peraturan yang berlaku mengenai kekerasan seksual dan pembunuhan, serta mengevaluasi seberapa jauh sistem hukum mampu memberikan keadilan yang tepat. Melalui pendekatan normatif dan studi kasus, artikel ini menekankan pentingnya keadilan retributif dan restoratif dalam menghadapi tantangan kekerasan seksual, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat luas.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Keadilan, Kekerasan Seksual, Pembunuhan

ABSTRACT

The incident of sexual violence and murder involving Vina highlights numerous challenges in law enforcement and the pursuit of justice for victims. This article examines the legal dimensions of the case by analyzing relevant regulations pertaining to sexual violence and murder, while assessing the effectiveness of the legal system in delivering equitable justice. Utilizing a normative approach and case studies, the article underscores the significance of both retributive and restorative justice in addressing the complexities surrounding sexual violence, as well as its repercussions for victims and society as a whole.

Keywords: Criminal Law, Justice, Sexual Violence, Murder

A. PENDAHULUAN

Kasus pemerkosaan dan pembunuhan, merupakan salah satu bentuk kejahatan paling kejam yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak rasa keadilan di masyarakat. Kejahatan semacam ini mengandung dua unsur kekerasan, yaitu pelanggaran seksual dan penghilangan nyawa, yang berdampak mendalam secara psikologis, sosial, dan hukum bagi keluarga korban, komunitas, serta sistem peradilan yang menangani kasus tersebut.¹

Pemerkosaan adalah salah satu bentuk kejahatan yang sangat mengancam perempuan, dengan angka kejadian yang terus menjadi perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia.² Kasus Vina, yang merupakan contoh nyata dari kombinasi antara pemerkosaan dan pembunuhan, memunculkan pertanyaan tentang seberapa efektif sistem peradilan dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban serta keluarganya.³ Peristiwa semacam ini menuntut evaluasi mendalam terhadap penerapan hukum pidana yang berlaku, efektivitas penegakan hukum dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku, serta upaya untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Jadi kejahatan kekerasan seksual dan pembunuhan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Pemerkosaan tidak hanya merusak integritas fisik individu, tetapi juga memberikan dampak psikologis dan sosial yang mendalam bagi korban dan keluarganya.⁴ Ketika kejahatan ini berujung pada pembunuhan, hal itu semakin menegaskan kegagalan sistem hukum dalam melindungi warga negara. Meskipun telah ada berbagai regulasi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), efektivitas penerapannya dalam memberikan keadilan sering kali diragukan.

¹ Gefri Dariando dkk., *Criminal Profiling Kasus Pembunuhan dan Pemerkosaan Studi Kasus Eno Fariyah*, Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen, Vol.1, No.2 (2023).

² Gefri Dariando dkk., *Ibid.*.

³ Dicky Eko Prasetyo, *Chaotic Of Justice : Senjakala Keadilan dalam Penegakan Hukum (Pelajaran dari Kasus Vina dan Noven*, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/382183070_Chaotic_Of_Justice_Senjakala_Keadilan_Dalam_Penegakan_Hukum_Pelajaran_Dari_Kasus_Vina_Dan_Noven, diakses pada 25 November 2025, jam 13.32 WIB.

⁴ Irawan Adi Wijaya, Hari Purwadi, *Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol.6, No.2 (2018).

KUHP sebagai regulasi hukum pidana utama di Indonesia telah ada sejak lama dan terus diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum. Namun, satu dari sekian banyak tantangan yang dihadapi oleh KUHP adalah kompleksitas dalam mengatur tindak pidana kekerasan seksual secara khusus dan mendetail. Sebelumnya, banyak bentuk kekerasan seksual yang tidak diatur secara eksplisit, menyebabkan banyak kasus yang tidak terjangkau oleh hukum. Munculnya UU TPKS diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum ini dan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana hukum di Indonesia menangani kasus pemerkosaan dan pembunuhan, dengan penekanan pada keadilan bagi korban. Kajian ini akan menganalisis sejauh mana undang-undang yang ada dapat memberikan perlindungan dan keadilan yang sepatutnya, serta mengeksplorasi pendekatan keadilan retributif dan restoratif dalam konteks kasus tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan hukum dan sosial yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual dan pembunuhan di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang ada.

B. PEMBAHASAN

Dalam penelitian mengenai kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang menimpa Vina,⁵ fokus akan diberikan pada tinjauan hukum dan keadilan bagi korban. Untuk mencapai tujuan tersebut, metodologi yang sistematis dan relevan diperlukan. Dalam artikel ilmiah ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan fokus untuk mendalami fenomena pemerkosaan dan pembunuhan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pengalaman para korban, mekanisme peradilan yang berlangsung, serta penerapan hukum yang ada. Analisis deskriptif akan menyajikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana hukum diterapkan dan usaha pencarian keadilan bagi korban dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia.

⁵ Adira Cahya dkk., *Analisis Mendalam tentang Kasus Pembunuhan Vina: Tinjauan terhadap Proses Hukum, Respons Masyarakat, dan Implikasi terhadap Penegakan Keadilan di Indonesia*, Jurnal Lingkar Pembelajaran Inovatif, Vol.5, No.7 (2024).

Dan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan mengadopsi pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis peraturan hukum yang terkait dengan pemerkosaan dan pembunuhan. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada studi terhadap undang-undang, peraturan, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan kejahatan seksual dan pembunuhan di Indonesia. Dalam konteks ini, penelitian akan menelaah KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan-peraturan terkait lain.⁶

Kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang menimpa Vina adalah contoh kejahatan yang sangat parah, yang memicu reaksi emosional yang kuat dari masyarakat dan memerlukan tindakan hukum yang tegas.⁷ Dalam kajian ini, kita akan membahas berbagai aspek hukum yang relevan dalam penanganan kejahatan ini serta mengevaluasi sejauh mana keadilan dapat tercapai bagi korban dalam sistem hukum yang ada di Indonesia.⁸

1. Aspek Hukum dalam Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan

Di Indonesia, kedua kejahatan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya. Pemerkosaan dan pembunuhan bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang mendalam.

Dalam konteks hukum Indonesia, pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang menetapkan bahwa siapa pun yang melakukan pemerkosaan terhadap seorang perempuan dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 12 tahun. Pemerkosaan didefinisikan sebagai tindakan hubungan seksual yang dilakukan dengan paksaan, kekerasan, atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan terjadinya hubungan seksual tanpa persetujuan dari korban.⁹ Selanjutnya, perkembangan hukum menunjukkan bahwa pemerkosaan kini tidak hanya mencakup hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga tindakan yang melibatkan sesama jenis, yang diatur dalam peraturan tambahan.

⁶ Luci E. Banjarnahor, dkk., *Analisis Wacana Kritis Van Dijk pada Teks Berita Online Kasus Pembunuhan Serta Pemerkosaan Vina dan Kekasihnya*, Pragmatik, Vol.2, No.3 (2024).

⁷ Fransiska Novita Eleanora, *Korban Kejahatan dan Keadilan Restoratif di Indonesia*, Adil : Jurnal Hukum, Vol.4, No.2 (2013).

⁸ Arif Sugitanata dkk., *Dinamika Viralisasi Kasus Hukum Perkosaan di Media Sosial : Analisis Dampak dan Strategi terhadap Penegakan Hukum*, HUNILA, Vol.2, No.2 (2024).

⁹ Mahendra Ridwanul Ghoni dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*, JPHI, Vol.2, No.3 (2020).

Di sisi lain, pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 15 tahun. Tindak pidana pembunuhan adalah pelanggaran yang sangat serius karena menyangkut hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Pembunuhan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, antara lain pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan darurat (Pasal 49 KUHP).

Dalam penegakan hukum, tindakan terhadap pemerkosaan dan pembunuhan perlu dilakukan dengan tegas dan konsisten. Namun, banyak tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Salah satu tantangan terbesar adalah stigma sosial yang dialami oleh korban. Banyak dari mereka ragu untuk melapor karena takut akan stigma negatif dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan banyak kasus tidak terungkap dan pelaku tidak mendapatkan hukuman.¹⁰ Selain itu, proses hukum yang panjang dan rumit seringkali membuat korban merasa tidak berdaya, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.¹¹

Terkait pemerkosaan, terdapat pula perdebatan mengenai kekerasan berbasis gender. Meskipun sistem hukum di Indonesia berusaha melindungi hak perempuan, implementasi perlindungan tersebut sering menemui kendala. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan,¹² dianggap sebagai masalah pribadi, alih-alih sebagai tindak pidana yang harus ditangani oleh aparat hukum. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan edukasi tentang pentingnya pelaporan pemerkosaan menjadi langkah krusial dalam menangani isu ini.¹³

Dalam hal pembunuhan, masalah lain muncul sehubungan dengan penyelesaian konflik. Banyak kasus pembunuhan terjadi akibat konflik yang tidak teratasi, baik itu konflik pribadi, ekonomi, atau sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif dibutuhkan untuk menurunkan angka pembunuhan di Indonesia. Peningkatan pendidikan, akses ke layanan kesehatan mental, dan program mediasi dapat menjadi langkah pencegahan yang efektif.

¹⁰ Fian Yudha Utama, *Reformulasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan Gender*, Tesis, Unissula, Semarang, 2023.

¹¹ Fransiska Novita Eleanora, *Korban Kejahatan dan Keadilan Restoratif di Indonesia*, ADIL, Vol.4, No.2 (2014).

¹² Yosua Saruan, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kasus Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Berencana*, Lex Privatum, Vol.10, No.2 (2021).

¹³ Adira Cahya, *Op.Cit.*.

2. Proses Hukum: Apakah Telah Memenuhi Keadilan Bagi Korban?

a. Penyidikan dan Penuntutan

Setelah terjadi tindak pidana, langkah awal untuk mencapai keadilan adalah melalui proses penyidikan oleh pihak kepolisian. Namun, dalam banyak kasus serupa, sering kali menghadapi berbagai hambatan, seperti proses yang berlangsung lambat, terbatasnya bukti, atau bahkan intimidasi terhadap keluarga korban. Oleh karena itu, penyidikan yang cepat dan tepat menjadi krusial untuk mewujudkan keadilan. Setelah itu, peran jaksa penuntut umum menjadi sangat penting untuk mengajukan kasus tersebut ke pengadilan.¹⁴ Penuntutan yang kokoh harus dipandu oleh fakta-fakta yang jelas,¹⁵ termasuk bukti forensik dan kesaksian yang relevan. Jika penuntutan tidak cukup kuat, pelaku mungkin menerima hukuman yang lebih ringan atau bahkan dibebaskan.¹⁶ Dalam konteks ini, kinerja jaksa sangat berpengaruh dalam memastikan keadilan bagi korban.

b. Putusan Pengadilan

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim memiliki tanggung jawab signifikan dalam menentukan kesalahan pelaku dan jenis hukuman yang sepatutnya diberikan. Putusan pengadilan perlu mempertimbangkan tingkat keparahan kejahatan serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat.¹⁷ Kasus pemerkosaan dan pembunuhan sering kali memicu perdebatan mengenai seberapa berat hukuman yang dijatuhkan.

Dalam beberapa kasus serupa, terdapat kecenderungan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi pelaku kejahatan berat seperti pemerkosaan dan pembunuhan. Ini menunjukkan upaya sistem hukum dalam memberikan keadilan yang sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Namun, di sisi lain, muncul perdebatan apakah hukuman mati benar-benar merupakan bentuk keadilan bagi korban atau sekadar balas dendam yang tidak mengatasi akar masalah kejahatan seksual dalam masyarakat.

¹⁴ Ihda Shofiyatun Nisa', *Formulasi Hukum Pidana terhadap Rumusan Tindak Pidana Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia*, JNK, Vol.9, No.93 (2020).

¹⁵ Yanti Susila Tresnawati dkk., *Pengembangan Digital Marketing dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil Rajutan terdampak Covid 19 di Kampoeng Rajoet Kota Bandung*, Community Development Journal, Vol.2, No.2 (2021).

¹⁶ Arif Sugitanata, dkk., *Ibid.*

¹⁷ Luci E Banjarnahor, dkk., *Ibid.*

3. Kritik Terhadap Sistem Hukum: Apakah Sudah Melindungi Hak-hak Korban?

Meskipun sistem hukum di Indonesia memiliki berbagai peraturan yang memadai untuk menangani kasus pemerkosaan dan pembunuhan, masih terdapat beberapa kritik terhadap pelaksanaannya, antara lain:

- a. Minimnya Perlindungan bagi Korban Selama Proses Hukum: Dalam banyak situasi, korban atau keluarga korban sering merasa tidak mendapatkan perlindungan yang cukup ketika proses hukum berjalan. Ancaman dari pelaku atau tekanan dari lingkungan sosial dapat menghambat upaya korban untuk memperoleh keadilan yang sepatutnya.¹⁸
- b. Proses Peradilan yang Lambat: Kecepatan proses hukum menjadi masalah signifikan dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Penundaan sidang atau kurangnya kerjasama antar lembaga hukum sering menimbulkan ketidakpuasan di kalangan keluarga korban dan masyarakat.
- c. Inkonsistensi dalam Hukuman: Masih ada kasus di mana hukuman yang diberikan oleh pengadilan tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Hal ini memunculkan keraguan akan kemampuan sistem peradilan dalam memberikan rasa keadilan yang diharapkan oleh korban dan masyarakat luas.

C. PENUTUP

Kasus Vina mencerminkan kejahatan serius yang melibatkan kekerasan seksual dan pembunuhan. Dari perspektif hukum, meskipun Indonesia memiliki regulasi yang memadai untuk menangani perkara semacam ini, masih ada sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Untuk mencapai keadilan bagi korban, tidak cukup hanya dengan memberikan hukuman berat kepada pelaku, tetapi juga diperlukan perlindungan dan pemulihan bagi korban serta keluarganya. Reformasi dalam penegakan hukum, peningkatan perlindungan bagi korban, serta penanganan yang cepat dan tegas menjadi faktor penting untuk mewujudkan keadilan yang lebih baik dalam kasus-kasus serupa.

¹⁸ Agnes Kusuma Wardadi, *Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual*, Lex Scientia Law Review, Vol.2, No.2 (2019): 55–68.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Banjarnahor, Luci E. dkk., *Analisis Wacana Kritis Van Dijk pada Teks Berita Online Kasus Pembunuhan Serta Pemerkosaan Vina dan Kekasihnya*. Pragmatik. Vol.2. No.3 (2024).
- Cahya, Adira dkk.. *Analisis Mendalam tentang Kasus Pembunuhan Vina: Tinjauan terhadap Proses Hukum, Respons Masyarakat, dan Implikasi terhadap Penegakan Keadilan di Indonesia*. Jurnal Lingkar Pembelajaran Inovatif. Vol.5. No.7 (2024).
- Dariando, Gefri dkk.. *Criminal Profiling Kasus Pembunuhan dan Pemerkosaan Studi Kasus Eno Farihah*. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen. Vol.1. No.2 (2023).
- Eleanora, Fransiska Novita. *Korban Kejahatan dan Keadilan Restoratif di Indonesia*. Adil : Jurnal Hukum. Vol.4. No.2 (2013).
- Ghoni, Mahendra Ridwanul dkk.. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*. JPHI. Vol.2. No.3 (2020).
- Nisa', Ihda Shofiyatun. *Formulasi Hukum Pidana terhadap Rumusan Tindak Pidana Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia*. JNK. Vol.9. No.93 (2020).
- Saruan, Yosua. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kasus Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Berencana*. Lex Privatum. Vol.10. No.2 (2021).
- Sugitanata, Arif dkk.. *Dinamika Viralisasi Kasus Hukum Perkosaan di Media Sosial: Analisis Dampak dan Strategi terhadap Penegakan Hukum*. HUNILA. Vol.2. No.2 (2024).
- Tresnawati, Yanti Susila dkk.. *Pengembangan Digital Marketing dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil Rajutan terdampak Covid 19 di Kampoeng Rajoet Kota Bandung*. Community Development Journal. Vol.2. No.2 (2021).
- Wardadi, Agnes Kusuma. *Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual*. Lex Scientia Law Review. Vol.2. No.2 (2019).
- Wijaya, Irawan Adi, Hari Purwadi, *Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Vol.6. No.2 (2018).

Karya Ilmiah

- Utama, Fian Yudha. 2023. *Reformulasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan Gender*. Tesis. Semarang: Unissula.

Website

- Prasetio, Dicky Eko. *Chaotic Of Justice : Senjakala Keadilan dalam Penegakan Hukum (Pelajaran dari Kasus Vina dan Noven*. diakses dari https://www.researchgate.net/publication/382183070_Chaotic_Of_Justice_Senjakala_Keadilan_Dalam_Penegakan_Hukum_Pelajaran_Dari_Kasus_Vina_Dan_Noven. diakses pada 25 November 2025.